



P U T U S A N

Nomor 1293 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 25Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4196/2017/S.1208.Tah.Sus/PP/2017 /MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2017 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 4197/2017/S.1208.Tah.Sus/PP/2017 /MA. tanggal 09 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4198/2017/S.1208.Tah.Sus/PP/2017 /MA. tanggal 09 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – I, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 4199/2017/S.1208.Tah.Sus/PP/2017 /MA. tanggal 09 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – II, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, **melakukan permufakatan jahat dengan** Sdr.ROMI (Masih DPO), saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL (penuntutannya dilakukan secara terpisah), **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu kristal putih transparan shabu dengan berat bersih 0,1479 (nol koma satu empat tujuh sembilan) dan 1,3030 (satu koma tiga nol koma tiga nol) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerjasama dengan Sdr.ROMI dalam transaksi jual beli Shabu di rumahnya di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan cara Terdakwa dibantu oleh saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL selanjutnya dalam melakukan jual beli shabu

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr.ROMI memberikan tugas kepada Terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL yaitu untuk saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN diberikan tugas menunggu di luar rumah (sebuah gang) memantau situasi keadaan di luar dan melaporkannya kepada Sdr.ROMI dengan cara SMS ke HP nya saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL, selain itu saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN juga sempat ditugaskan oleh Sdr.ROMI sebagai tukang antar paketan shabu, disamping itu tugas lain dari saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN melaporkan perkembangan di luar kalau ada kecurigaan aksinya diketahui oleh Aparat kepolisian, untuk saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL diberikan tugas oleh Sdr.ROMI untuk mengecek kondisi atau keadaan di luar bersama saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL ditugaskan untuk mengambil uang pembayaran shabu dari para pembeli, karena para pembeli kalau pada malam hari tidak bisa masuk ke rumahnya Sdr.ROMI sehingga uangnya diambil oleh saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL, selanjutnya setelah uang tersebut diambil dari para pembeli, selanjutnya saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sambil mengambil shabunya, selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL lalu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL menyerahkan shabu tersebut kepada para pembeli yang datang di luar gerbang, dan selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL juga memberikan kode agar tidak memberikan bahan shabu dengan menggerakkan tangan ke Terdakwa apabila pembeli yang datang tersebut sebagai spion (mata-mata polisi), sehingga dengan adanya kode itu Terdakwa juga tidak sembarangan menjual shabu kepada para pembeli;

- Bahwa Terdakwa menerima paketan-paketan shabu yang hendak dijual tersebut dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menaruhnya atau menyimpannya di dalam kotak rokok Dji Sam Soe yang sudah dipersiapkan paketannya sesuai dengan harganya yang telah ditulis oleh Sdr.ROMI, selanjutnya untuk menjual shabu tersebut Terdakwa ditemui oleh para pembeli ke rumahnya Sdr.ROMI, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL datang menyerahkan uang lalu Terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembeli tersebut kepada saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL, selanjutnya shabu yang telah dibeli tersebut

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada para pembeli di luar gang atau di pintu gerbang rumah Sdr.ROMI;

- Bahwa Terdakwa menerima paket shabu dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menyerahkan kepada Terdakwa dan bahan shabu yang diserahkan tersebut sudah siap edar yang masing-masing sudah tertata dengan harga masing-masing yaitu paket Rp.100.000,00, paket Rp.200.000,00, paket Rp.500.000,00, sementara untuk yang 1 (satu) Gram shabu para pembelinya langsung membelinya pada Sdr.ROMI dan paket Shabu yang disimpan di dalam rokok Dji Sam Soe tersebut Terdakwa terima dari Sdr.ROMI biasanya setiap pagi hari sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 11.00 WITA, petugas BNNK Kabupaten Bima bekerjasama dengan Brimob Kota Bima, melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang menjadi tempat transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima lalu dalam penggerebekan tersebut petugas BNNK Kabupaten Bima dan Brimob Kota Bima berhasil menemukan barang bukti antara lain :
 - a. Pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** di TKP (Lingk. Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima). Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
 - b. Pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi **ARDIANSYAH ALIAS DIAN** (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima); Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;
 - c. Pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi **MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL** (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu hitam;

d. Pengeledahan terhadap sebuah rumah di TKP (Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima);

Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram, 0,33 gram;
- 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 g, 500, 200, 200, 150 dan 100;
- 11 (sebelas) HP masing-masing masing-masing 8 (delapan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih, 1 (satu) merk Advan warna hitam dan 1 (satu) merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat gulungan kertas;
- 1 (satu) tutup botol YOU C1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna putih yang diduga sebagai bong;
- 2 (dua) skop terbuat dari pipet plastik masing masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan;
- 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil mengamankan barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya petugas BNNK Kota Bima mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di TKP (Tempat Kejadian Perkara) diantaranya atas nama **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** (Terdakwa), saksi **ARDIANSYAH ALIAS DIAN** dan saksi **MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL** yang telah melakukan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba bersama seorang Bandar Narkoba atas nama Sdr.

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI) sekaligus sebagai pemilik barang bukti paketan yang siap edar tersebut di atas;

- Bahwa setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 22 (dua puluh dua) paketan yang sudah siap edar serta ditemukan pula perlengkapan alat hisap shabu, dalam penguasaan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**. selanjutnya Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL tersebut diamankan beserta barang bukti – Nya diserahkan ke penyidik BNN Provinsi NTB guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, saksi ARDIANSYAH ALIAS. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS. MEL mengakui bahwa barang bukti berupa paketan-paketan berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang siap edar yang disimpan dikotak rokok Dji Sam Soe adalah milik Sdr. ROMI;
- Bahwa Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, saksi ARDIANSYAH ALIAS. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS. MEL telah bersepakat menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, **melakukan permufakatan jahat dengan** Sdr.ROMI (Masih DPO), saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL (penuntutannya dilakukan secara terpisah), **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu kristal putih transparan shabu**

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,1479 (nol koma satu empat tujuh sembilan) dan 1,3030 (satu koma tiga nol koma tiga nol) gram, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerjasama dengan Sdr.ROMI dalam transaksi jual beli Shabu di rumahnya di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan cara Terdakwa dibantu oleh saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL selanjutnya dalam melakukan jual beli shabu tersebut Sdr.ROMI memberikan tugas kepada Terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL yaitu untuk saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN diberikan tugas menunggu di luar rumah (sebuah gang) memantau situasi keadaan di luar dan melaporkannya kepada Sdr.ROMI dengan cara SMS ke HP nya saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL, selain itu saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN juga sempat ditugaskan oleh Sdr.ROMI sebagai tukang antar paketan shabu, disamping itu tugas lain dari saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN melaporkan perkembangan di luar kalau ada kecurigaan aksinya diketahui oleh Aparat kepolisian, untuk saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL diberikan tugas oleh Sdr.ROMI untuk mengecek kondisi atau keadaan di luar bersama saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL ditugaskan untuk mengambil uang pembayaran shabu dari para pembeli, karena para pembeli kalau pada malam hari tidak bisa masuk ke rumahnya Sdr.ROMI sehingga uangnya diambil oleh saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL, selanjutnya setelah uang tersebut diambil dari para pembeli, selanjutnya saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sambil mengambil shabunya, selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL lalu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL menyerahkan shabu tersebut kepada para pembeli yang datang di luar gerbang, dan selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL juga memberikan kode agar tidak memberikan bahan shabu dengan menggerakkan tangan ke Terdakwa apabila pembeli yang datang tersebut sebagai spion (mata-mata polisi), sehingga dengan adanya kode itu Terdakwa juga tidak sembarangan menjual shabu kepada para pembeli;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima paketan-paketan shabu yang hendak dijual tersebut dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menaruhnya atau menyimpannya di dalam kotak rokok Dji Sam Soe yang sudah dipesiapkan paketannya sesuai dengan harganya yang telah ditulis oleh Sdr.ROMI, selanjutnya untuk menjual shabu tersebut Terdakwa ditemui oleh para pembeli ke rumahnya Sdr.ROMI, selain itu saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL datang menyerahkan uang lalu Terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembeli tersebut kepada saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL, selanjutnya shabu yang telah dibeli tersebut diserahkan kepada para pembeli di luar gang atau di pintu gerbang rumah Sdr.ROMI. selanjutnya Terdakwa menerima paketan shabu dari Sdr.ROMI dengan cara Sdr.ROMI menyerahkan kepada Terdakwa dan bahan shabu yang diserahkan tersebut sudah siap edar yang masing-masing sudah tertata dengan harga masing-masing yaitu paketan Rp.100.000,00, paketan Rp.200.000,00, paketan Rp.500.000,00, sementara untuk yang 1 (satu) Gram shabu para pembelinya langsung membelinya pada Sdr.ROMI dan paketan Shabu yang disimpan di dalam rokok Dji Sam Soe tersebut Terdakwa terima dari Sdr.ROMI biasanya setiap pagi hari sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 11.00 WITA, petugas BNNK Kabupaten Bima bekerjasama dengan Brimob Kota Bima, melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang menjadi tempat transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima lalu dalam penggerebekan tersebut petugas BNNK Kabupaten Bima dan Brimob Kota Bima berhasil menemukan barang bukti antara lain :
 - a. Pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** di TKP (Lingk. Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima). Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima);
Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;
- c. Pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL (sebagai tersangka di berkas lain) di TKP (Lingk. Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima).
- d. Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu hitam;
- e. Pengeledahan terhadap sebuah rumah di TKP (Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima);
Dalam pengeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket/plastik klip dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram, 0,33 gram;
 - 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 g, 500, 200, 200, 150 dan 100;
 - 11 (sebelas) HP masing-masing masing-masing 8 (delapan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih, 1 (satu) merk Advan warna hitam dan 1 (satu) merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning;
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat gulungan kertas;
 - 1 (satu) tutup botol YOU C1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna putih yang diduga sebagai bong;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) skop terbuat dari pipet plastik masing masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan;
- 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil mengamankan barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya petugas BNNK Kota Bima mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki di TKP (Tempat Kejadian Perkara) diantaranya atas nama **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** (Terdakwa), saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL yang telah melakukan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama seorang Bandar Narkoba atas nama Sdr. ROMI) sekaligus sebagai pemilik barang bukti paketan yang siap edar tersebut di atas. Selanjutnya setelah petugas BNNK Kabupaten Bima bersama dengan Brimob Kota Bima berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu , 22 (dua puluh dua) paketan yang sudah siap edar serta ditemukan pula perlengkapan alat hisap shabu, dalam penguasaan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**. selanjutnya Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL tersebut diamankan beserta barang bukti – Nya diserahkan ke penyidik BNN Provinsi NTB guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, saksi ARDIANSYAH ALIAS. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS. MEL mengakui bahwa barang bukti berupa paketan-paketan berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang siap edar yang disimpan dikotak rokok Dji Sam Soe adalah milik Sdr. ROMI;
- Bahwa Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, saksi ARDIANSYAH ALIAS. DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS. MEL telah bersepakat menyembunyikan atau memiliki Narkotika tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a*, perbuatantersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui Sdr.ROMI (Masih DPO) menjual shabu sejak sekitar bulan Februari 2016 bertempat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di mana pada saat itu Terdakwa sering membeli shabu dari Sdr.ROMI. selanjutnya sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa mulai tinggal di rumahnya Sdr.ROMI bergabung sebagai anak buahnya Sdr.ROMI yang diperintahkan untuk menjual shabu kepada pembeli bila ada orang yang hendak membeli datang ke rumahnya. Kemudian berselang satu minggu Terdakwa tinggal dan bergabung dengan Sdr.ROMI, selanjutnya saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL ikut bergabung sebagai anak buah Sdr.ROMI sekitar bulan Maret 2016 untuk membantu menjual shabu milik Sdr.ROMI bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penjualan shabu milik Sdr.ROMI, Terdakwa dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL juga dapat bagian shabu untuk di konsumsi secara Cuma-Cuma. selanjutnya untuk saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN baru mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL semenjak ia bergabung yakni pada bulan April 2016;
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak melaporkan kegiatan Sdr.ROMI yang menjual Shabu dirumahnya di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima karena takut di marah atau dipecat oleh Sdr.ROMI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 24.00 WITA,

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 24.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr.ROMI (Masih DPO), saksi ARDIANSYAH ALIAS DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL menggunakan Sabu di rumah Sdr. ROMI (Masih DPO) di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan cara yaitu pertama-tama narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa keluarkan dari bungkusnya dan menempatkannya di dalam sebuah pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam pipet plastik yang sudah di hubungkan dengan tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak dua lubang dan botol sudah terisi air, kemudian lubang tutup botol yang satunya Terdakwa masukkan pipet plastik sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sampai encer dan berbuih kemudian air didalam botol tersebut mendidih baru Terdakwa menggunakan pipet plastik yang satunya untuk menghisap asap shabu tersebut setelah dihisap asapnya Terdakwa keluarkan lagi begitu seterusnya sampai narkotika jenis shabu tersebut habis terbakar dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa merasa lebih segar;
 - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat No.: Nar.-R01604/LHU/BLKM-PL/IV/2016 tanggal 13 April 2016;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 17 November 2016 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



1. Menyatakan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rook Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastik klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0, 30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0, 28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0, 33 gram .
 - 6 (enam) plastik klip bening yang masing – masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HP masing – masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shippo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing – masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna putih yang diduga sebagai bong.
 - 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastik yang masing – masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.



- 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Rbi tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

satu kotak rokok dji sam soe warna keemasan yang didalamnya terdapat dua puluh dua poket/plastik klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto: nol koma dua puluh delapan gram, nol koma tiga puluh tiga gram, nol koma tiga puluh satu gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma tiga puluh tiga gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma dua puluh tujuh gram, nol koma dua puluh tujuh gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma dua puluh tujuh gram, nol koma tiga puluh satu gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma dua puluh tujuh gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma dua puluh Sembilan gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma tiga puluh satu gram, nol koma tiga puluh lima gram, nol koma tiga puluh tiga gram, enam plastik klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 150 dan 100, tiga belas handphone, satu kotak box merk shinpo SKY dengan tutup warna kuning, satu pioet kaca, satu tutup botol you c 1000yang sudah terdapat dua lubang kecil yang sudah terpasang pipet, dua skop yang terbuat dari plastik dan satu buah korek gas, dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 07/PID.SUS. NAR/2017/PT. MTR tanggal 24 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN .Rbi, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa dengan amar putusan tidak sesuai dengan rasa



keadilan dan azaz kepatutan bahkan cenderung akan menumbuhkan kembangkan Persepsi (pandangan) yang negative dari masyarakat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima khususnya maupun secara keseluruhan di wilayah Negara Kesatuan Republik dalam memandang dan menilai kinerja dan kredibilitas aparat penegak hukum khususnya lembaga yudikatif yang merupakan benteng terakhir dan sandaran bagi pihak-pihak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan layak di mata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga negara;

- II. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram terhadap Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** sangat tidak mendidik bagi Terdakwa serta masyarakat umum serta **TIDAK AKAN MENIMBULKAN EFEK JERA** bagi Terdakwa dan hanya mempertimbangkan hal-hal menyangkut kepentingan Terdakwa semata, sehingga perbuatan Terdakwa cenderung akan menjadi contoh bagi masyarakat umum kedepan untuk melakukan hal yang sama, selain itu juga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut tidak akan menimbulkan Efek Jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana Narkotika mengingat Indonesia saat ini dalam keadaan Darurat Narkoba di mana dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan pelaku tindak pidana narkoba mengulangi lagi perbuatannya sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan penjeratan tidak tercapai dan juga dapat memberikan asumsi dan opini bagi masyarakat bahwa bagi yang diputus ringan akan beranggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan sehingga akan mengulangi perbuatannya lagi;
- III. Bahwa sebagaimana di dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang bersifat **extra ordinary crime** yang artinya Kejahatan luar biasa adalah semua tindak pidana yang berdampak sangat membahayakan bagi masyarakat luas, bangsa dan Negara , apabila pelaku dari peredaran maupun penyalahguna adalah merupakan seorang aparat polisi yang seharusnya bertugas sebagai pemberantas peredaran narkotika itu sendiri untuk melindungi Negara dan Bangsaanya ;
- IV. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, didalam



persidangan arah pembuktian yang dibangun baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Majelis hakim mengarah kepada pembuktian pada pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana dalam proses pembuktian di persidangan ditemukan/diperoleh fakta hukum didalam persidangan baik yang diperoleh dari alat bukti saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURAIDIN Alias JU, saksi ADI ATRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DI AN pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam U.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan april atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 di rumahnya ROMI (**DPO**) yang beralamat di Lingk. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah menangkap tangan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:
 - 1 (satu) kotak rook Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0, 30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram. 0,31 gram. 0,30 gram, 0,27 gram, 0, 28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram. 0,35 gram dan 0, 33 gram .
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing - masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200. 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HF masing - masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing - masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing - masing berwarna bening dan putih betgaris biru yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah koreka gas.
- Bahwa benar keterangan saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURADIN ALIAS JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE ALIAS MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN. Barang bukti berupa 1 (satu) kotak rook Dji Sam Soe warna keemasan yang d i dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di setiap poketnya sudah terdapat tulisan harganya yang bervariasi mulai Rp. 100.000,00, Rp. 150.000.-, Rp. 200.000.- dan Rp. 500.000,00 sehingga bisa dipastikan poketan tersebut adalah poketan yang sudah siap diedarkan.
- Bahwa Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** , saksi ARDIANSYAH als DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL setiap harinya secara bersama-sama dan bantu-membantu dengan peranan masing-masing menggunakan rumah saudara ROMI tersebut untuk tempat menjual narkoba jenis shabu dan sekaligus menggunakan rumah tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa adapun peranan saksi ARDIANSYAH als DIAN adalah saksi ARDIANSYAH als DIAN duduk berjaga di depan gang arah masuk rumah saudara ROMI dan jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu maka pembeli akan bertanya kepada saksi ARDIANSYAH als DIAN apakah ada bahan shabu atau tidak dan jika ada maka saksi ARDIANSYAH als DIAN akan mengarahkan pelanggan menuju rumah saudara ROMI dengan cara mengirim pesen SMS ke pada saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL yang disana sudah menunggu untuk menjual narkoba jenis shabu yang sudah dalam bentuk poket-poket kepada pembeli kemudian Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** melakukan transaksi jual beli barang narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mempersiapkan narkoba jenis shabu - shabu untuk teman - teman terdekat Terdakwa yang membutuhkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli shabu - shabu tersebut kepada Terdakwa ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan fakta-fakta yang diperoleh/terungkap dari keterangan saksi -saksi tersebut diatas juga diperpekuat oleh keterangan Terdakwa yang mana pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yaitu Terdakwa telah menjual belikan narkoba jenis shabu - shabu yang telah dilebel atau dibandrol atau harga 500, 200, 200, 150 Han T 00 dengan maksud agar tidak salah kasih kepada teman - teman yang akan membeli barang tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdapat surat hasil Laporan Pengujian Narkoba dan Psikotropika Badan POM Mataram milik Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** sesuai dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0151.K tanggal 28 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0152.K tanggal 28 April 2016. terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1479 yang ditemukan dikantong celana Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** dan 22 (dua puluh dua) poket dengan berat total 1,3030 adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN**, pengujian terhadap contoh termasuk mengandung shabu - shabu yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan dari hasil uji laboratorium oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima diketahui bahwa urine Terdakwa **POSITIF** mengandung Menthamphetamine (AMP) sesuai Blangko Tes Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Daerah Bima tertanggal pemeriksaan tanggal 04 Februari 2016;

VI. Kemudian dan diperkuat lagi oleh alat bukti Surat berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram, 0,33 gram. **JULI**

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO melakukan transaksi jual beli barang narkoba jenis shabu :

(keterangan ini didapat dari Saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURADIN Alias JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias WAN dan keterangan Terdakwa sendiri). dan Atas keterangan saksi - saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Bahwa Terdakwa dipercaya langsung oleh ROMI (DPO) untuk bisa mengedarkan ke pembeli yang membutuhkan shabu.

(keterangan ini didapat dari Saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURADIN Alias JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri);

dan Atas keterangan saksi - saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Bahwa benar Terdakwa mempersiapkan narkoba jenis shabu - shabu untuk teman – teman terdekat Terdakwa yang membutuhkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa, (keterangan ini didapat dari Saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURADIN Alias JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri).

dan Atas keterangan saksi - saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kabupaten Bima yang didukung oleh Brimob polres Bima dan disaksikan oleh saksi umum tersebut milik sdr. ROMI (DPO) sendiri;

(keterangan ini didapat dari Saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURADIN Alias JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri);

dan Atas keterangan saksi - saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan sebagaimana Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya sebagai Terdakwa (**keterangan di dapat dari Terdakwa sendiri**);
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** sangat bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan Perbuatan Terdakwa merusak masa depan bangsa;
12. Bahwa Terdakwa didepan persidangan merasa menyesal terhadap perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
13. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdapat surat hasil Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram milik Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** sesuai dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0151.K tanggal 28 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0152.K tanggal 28 April 2016. terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1479 yang ditemukan dikantong celana Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** dan 22 (dua puluh dua) poket dengan berat total 1,3030 adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN**, pengujian terhadap contoh termasuk mengandung shabu - shabu yang termasuk Narkotika Golongan I;

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang :
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing - masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HP masing - masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing - masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
- 2 (dua) skor yang terbuat dari pipet plastic yang masing - masing berwarna bening dan putih bergaris bini yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah korek gas;

V. Terdakwa positif urine mengandung Metamfetamin serta 22 (dua puluh dua) poket yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu - shabu yang diberi label harga 500, 200, 200, 150 dan 100, hal tersebut tidaklah serta merta sebagai menyimpan semata, melainkan Terdakwa menjual belikan shabu - shabu kepada teman - temannya maka dari pada itu kesemua alat bukti tersebut mengarah kepada tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam Putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyediakan dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian hari Selasa tanggal 12 April 2016. BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kabupaten Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu disalah satu rumah yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika dan BNNK dan polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi ARDIANSYAH als DIAN. saksi JURADIN als JU, saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL dan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, diamankan barang bukti yaitu 22 (dua puluh dua) yang diuga adalah narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggerebekan, maka dari kami penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim;

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta di persidangan yang didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperiksa saksi-saksi antaranya Saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURADIN Alias .TU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL (Terdakwa dalam berkas

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya sesuai apa yang dilihat, dialami dan didengar oleh saksi-saksi tersebut, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN sehingga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi-saksi yang diperiksa telah memenuhi ketentuan kriteria Alat Bukti Saksi yang sah;

Adapun keterangan-keterangan saksi tersebut menerangkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan antara lain :

1. Bahwa benar saksi - saksi diperiksa didepan persidangan terkait masalah bahwa Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO** telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menwarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli. menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
(keterangan ini didapat dari Saksi FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JURADIN Alias JU, saksi ADT APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN)
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Buser Polres Bima dan ditemukan kotak rokok Dji Sam Soe dikantong celana depan yang dipakai Terdakwa pada hari Selasa SSSSSSSStanggal 12 April 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu JURADIN Alias .TU, saksi ADI APRIYANTO, **saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri**). dan Atas keterangan saksi — **saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan** membenarkannya.
3. Bahwa benar saksi-saksi tersebut melihat dan mendengar secara langsung barang - barang yang ditemukan oleh buser polres bima yaitu
 - 1 (satu) kotak rook Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0, 30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0, 28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0, 33 gram .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastic klip bening yang masing - masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200. 150 dan 100.
- 3 (tiga belas) HP masing - masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
- 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing - masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
- 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing - masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah korek gas;

(keterangan ini didapat dari Saksi **FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JUR Aidin Alias JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri).** dan Atas keterangan saksi - **saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rook Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 f dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di setiap pokernya sudah terdapat tulisan harganya yang bervariasi mulai Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00, Rp. 200.000,00 dan Rp. 500.000,00 sehingga bisa dipastikan poketan tersebut adalah poketan yang sudah siap diedarkan (keterangan ini didapat dari Saksi **FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JUR Aidin Alias JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri).**

dan Atas keterangan saksi - saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Bahwa Terdakwa JULI KURMA WAN ais TOLE ais KARTOLO ,saksi ARDIANSYAH als DIAN dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL setiap harinya secara bersama-sama dan bantu-membantu dengan peranan masing-masing menggunakan rumah saudara ROMI tersebut untuk tempat menjual narkotika jenis shabu dan sekaligus menggunakan rumah tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu

(keterangan ini didapat dari Saksi **FIQRIL IMAN, S.Sos, saksi JUR Aidin Alias JU, saksi ADI APRIYANTO, saksi IKHSAN, saksi MOSES ELSTAN**

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



KORE Alias MEL dan saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan keterangan Terdakwa sendiri).

dan Atas keterangan saksi - **saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

6. Bahwa adapun peranan saksi ARDIANSYAH als DIAN adalah saksi ARDIANSYAH als DIAN duduk berjaga di depan gang arah masuk rumah saudara ROMI dan jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu maka pembeli akan bertanya kepada saksi ARDIANSYAH als DIAN apakah ada bahan shabu atau tidak dan jika ada maka saksi ARDIANSYAH als DIAN Narkoba, hal tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berdasarkan fakta di persidangan dan didukung alat bukti yang sah lebih memenuhi kesalahan sesuai unsur pasal 114 Ayat (1) UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara aquo. Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 07/PID.SUS. NAR /2017/PT. MTR tanggal 24 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 264/ Pid.Sus/2016/PN Rbi tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa Juli Kurniawan Alias Tole Alias Kartolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) subsidair 3 bulan penjara berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu:
- *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
 - *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak



pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- *Judex Facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta:
 - Pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa lain bernama ROMI di Lingkungan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Terdakwa tertangkap bersama temannya yaitu Ardiansyah alias Dian dan Saksi Moses Elstan Kore alias Mel, Romi (melarikan diri / DPO) Juraidin alias Ju di dalam kantong celana Terdakwa didapat shabu 1 (satu) paket kepunyaan ROMI seberat 0,429 gram, kecuali juga di temukan shabu di dalam kotak rokok Dji Sam Soe sebanyak 22 paket, 6 (enam) plastik bening 13 (tiga belas) satu box Merk Shinpo SKY, satu pipet kaca satu tutup alat hisap shabu bong botol YOU C1000 warna putih yang telah dilubangi 2 (dua) buah 2 (dua) sekop terbuat pipet plastik warna putih dan 1 (satu) korek gas;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai peranan sama dengan ROMI yaitu melayani penjualan shabu untuk di jualkan kepada pembeli shabu dengan harga berkisaran Rp100.000,00 Rp200.000,00 dan Rp500.000,00;
2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai Penuntut Umum terlalu ringan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Terdakwa Juli Kurniawan alias Tole berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam)



bulan kurungan tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana terhadap Terdakwa merupakan wewenang *Judex facti*, bukan wewenang *Judex Jurist*, bukan alasan formal dan objek kasasi, kecuali menurut Pasal 253 KUHAP jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP secara proporsional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak. Walaupun demikian rumusan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena rumusan kualifikasi yang dibuat *Judex Facti* hanya mengenai perumusan ketentuan yang dilanggar serta besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ancaman minimum sebagaimana dituntut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 07/PID.SUS.NAR/ 2017/PT.MTR tanggal 24 Februari 2017, yang **menguatkan** amar putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 264/ Pid.Sus/2016/PN Rbi tanggal 19 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BIMA** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 07/PID.SUS.NAR/ 2017/PT.MTR tanggal 24 Februari 2017, yang **menguatkan** amar putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN Rbi tanggal 19 Desember 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JULI KURNIAWAN ALIAS TOLE ALIAS KARTOLO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Satu kotak rokok dji sam soe warna keemasan yang didalamnya terdapat dua puluh dua poket/plastic klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto: nol koma dua puluh delapan gram, nol koma tiga puluh tiga gram, nol koma tiga puluh satu gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma tiga puluh tiga gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma dua puluh tujuh gram, nol koma dua puluh tujuh gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma tiga puluh satu gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma dua puluh tujuh gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma dua puluh delapan gram, nol koma dua puluh Sembilan gram, nol koma tiga puluh gram, nol koma tiga puluh satu gram, nol koma tiga puluh lima gram, nol koma tiga puluh tiga gram, enam plastic klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 150 dan 100, tiga belas handphone, satu kotak box merk shippo SKY dengan tutup warna kuning, satu pioet kaca,

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satu tutup botol you c 1000 yang sudah terdapat dua lubang kecil yang sudah terpasang pipet, dua skop yang terbuat dari plastic dan satu buah korek gas, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 07 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.Sumardijatmo, SH.MH.

Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,

ttd.Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at, tanggal 20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd.Prof.Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30